



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Yatno Supriyatno bin Warun, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Sentul Utara, RT. 001 RW. 009, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

Warsih binti Darso, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sentul Utara, RT. 001 RW. 009, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



292/Pdt.P/2022/PA.Krw, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2003, Pemohon I (*Yatno Supriyatno bin Warun*) dan Pemohon II (*Warsih binti Darso*) telah melaksanakan pernikahan syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Darso ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wawan dan 2. Yoyo dan dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (*Yatno Supriyatno bin Warun*) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
 1. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sesuai alamat tersebut diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama :
 1. Alya Lutfiyah, umur 15 Tahun;
 2. Halimatus, 8 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 150/412/CIKBAR/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Yatno Supriyatno bin Warun*) dengan Pemohon II (*Warsih binti Darso*) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Karawang No. 292/Pdt.P/2022/PA.Krw. tanggal 20 Juni 2022 untuk berperkerara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Juni 2022 dengan Register perkara Nomor : 292/Pdt.P/2022/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 3215132505760004 an. Yatno Supriyatno bin Warun, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- b. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 3215135603850002 an. Warsih binti Darso, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut tanpa diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Saksi I :

1. **Lina Halimah Binti Sujono**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sukajadi RT. 01 RW. 05 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang ;

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hanya menyaksikan saja pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya adalah Darso Ayah kandung, saksi nikah adalah 1. Wawan dan 2. Yoyo, ijabnya dibimbing oleh Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama :
 1. Alya Lutfiyah, umur 15 Tahun;
 2. Halimatus, 8 tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II :

2. **Siti Fatimah Binti Abohari**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sentul RT. 001 RW. 009 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2003;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan saat akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam, ada ijabnya kobul, ada wali, ada 2 orang saksi nikah dan ada maskawin;
- Bahwa yang ijab dalam akad nikah tersebut adalah ayah kandung pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Alya Lutfiyah, umur 15 Tahun;
 2. Halimatus, 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2003, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2003 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Darso sebagai ayah kandung, ada ijab kobul, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Krw., tanggal 20 Juni 2022, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yatno Supriyatno bin Warun) dengan Pemohon II (Warsih binti Darso) yang melangsungkan pada tanggal 21 Maret 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
4. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 292/Pdt.P/2022/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2022 Tanggal 17 Nopember 2021 .

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 0,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp.	0,-
3.	Meterai	:	Rp.	0,- +
	Jumlah	:	Rp.	0,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.292/Pdt.P/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)